



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 15/Kpts-Pilkada/KPU-KAB.017.433852/V/2015

TENTANG

**JUMLAH PALING SEDIKIT KURSI ATAU SUARA SAH DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BIMA TAHUN 2014 SEBAGAI SYARAT PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik, ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan persyaratan jumlah minimal kursi atau surat suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bima tahun 2014 sebagai syarat pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab.017.433852/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

- Memerhatikan :
1. Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bima Tahun 2014.
 2. Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bima Nomor : 111/BA/Pilkada/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit untuk Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- JUMLAH PALING SEDIKIT KURSI ATAU SUARA SAH DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN BIMA TAHUN 2014 SEBAGAI SYARAT PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015.

- KESATU :
- Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon sebagai peserta pemilihan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bima tahun 2015 apabila memenuhi syarat memperoleh paling sedikit jumlah kursi atau paling sedikit jumlah suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bima Tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Jumlah perolehan kursi paling sedikit sebanyak 20/100 dikali dengan 45 kursi = **9 (Sembilan) kursi.**
- b. Jumlah akumulasi perolehan suara sah paling sedikit sebanyak 25/100 dikali **260.954 (Dua ratus enam puluh ribu Sembilan ratus lima puluh empat)** suara sah = **65.239 (enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan)** suara sah.

- KEDUA : Dalam hal Partai politik atau gabungan partai politik memilih menggunakan persyaratan akumulasi perolehan suara sah paling sedikit sebanyak 25/100 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b, persyaratan tersebut hanya berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bima pada Pemilu Tahun 2014.
- KETIGA Partai politik atau Gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, hanya dapat mendaftarkan 1 (Satu) pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dan pasangan calon yang didaftarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau diusulkan/didaftarkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan partai politik lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

Di tetapkan di Bima

Pada tanggal 19 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA